

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda yang dijatukan kepadanya, umumnya berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengatur bahwa harta kekayaan korporasi akan disita dan dilelang untuk membayar pidana denda korporasi tersebut. Namun, apabila harta kekayaan korporasi tidak dapat mencukupi untuk membayar seluruh pidana dendanya, untuk saat ini belum terdapat aturan lebih lanjut yang mengatur hal tersebut, bahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA 13/2016) yang ditujukan sebagai pedoman untuk aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi juga belum mengatur. Tetapi, dalam perkara pencucian uang, UU TPPU telah mengatur mengenai korporasi yang tidak dapat membayar pidana denda dan harta kekayaannya telah habis (untuk membayar pidana dendanya), yakni menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Oleh karena itu, selain dalam perkara pencucian uang, pertanggungjawaban korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya sementara harta kekayaan korporasi telah habis, maka tidak ada lagi yang dapat dilakukan terhadap pidana denda korporasi

tersebut. Karena harta benda korporasi merupakan 'nyawa' dari korporasi itu sendiri sehingga, apabila 'nyawa' dari korporasi tersebut telah 'habis' , maka dapat dikatakan korporasi tersebut telah 'mati' dan tidak dapat lagi dipidana. Tidak dapat dipidananya korporasi yang telah 'mati', serupa dengan hapusnya pemidanaan terhadap orang perseorangan yang meninggal dunia. Namun, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa harta kekayaan korporasi yang akan didapat atau dihasilkan di waktu yang akan datang dapat digunakan untuk membayar pidana denda tersebut.

2. Peraturan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang memungkinkan terjadinya pengalihan pidana denda dari korporasi kepada personil pengendali korporasi (termasuk di dalamnya *beneficiary owner*) telah melanggar atau tidak sesuai dengan salah satu asas di dalam hukum pidana, yakni Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Pasal 9 UU TPPU mengatur apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan terhadapnya, sementara harta kekayaan korporasi telah habis untuk membayar pidana denda tersebut namun tetap belum mencukupi, maka Personil Pengendali Korporasi dapat dijatuhi pidana kurungan pengganti denda dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Di dalam pasal tersebut, pihak korporasilah yang melakukan kesalahan sehingga dijatuhi pidana denda, tetapi pertanggungjawabannya dapat dialihkan kepada personil pengendali korporasi yang belum terbukti melakukan atau memenuhi unsur kesalahan. Dengan tidak diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu kesalahan pihak pengendali korporasi terkait dengan perkara pidana korporasi yang pertanggungjawaban pidanya akan dialihkan kepada personil pengendali korporasi tersebut, maka Pasal 9 UU TPPU telah melanggar Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan mengenai korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan terhadapnya, sementara harta kekayaan korporasi telah habis. Dikarenakan, untuk saat ini aturan lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diperuntukan untuk perkara pencucian uang saja, sehingga bagi perkara pidana selain pencucian uang dengan pelaku korporasi, belum memiliki peraturan yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan dilakukan demikian, maka permasalahan mengenai korporasi yang tidak dapat membayar pidana denda dapat teratasi dan aparat penegak hukum dapat lebih baik lagi menangani perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi
2. Dengan dilanggarnya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan oleh ketentuan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang mengatur mengenai pengalihan pertanggungjawaban pidana dari pelaku korporasi kepada Personil Pengendali Korporasi, maka perlu ada perumusan kembali Pasal 9 UU TPPU atau penambahan pasal di dalam UU TPPU yang mengatur mengenai kesalahan personil pengendali korporasi. Peraturan tambahan tersebut perlu mengatur mengenai keharusan pemeriksaan dan pembuktian kesalahan personil pengendali korporasi terkait dengan perkara pidana korporasi yang pertanggungjawaban pidanya akan dialihkan kepada personil pengendali korporasi tersebut. Hal ini bertujuan agar peraturan mengenai pengalihan

pertanggungjawaban pidana tersebut tidak melanggar Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan sebagai sebuah asas yang mutlak di dalam hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, 2008
- Agustinus Pohan, Pro Justitia: “Korporasi Sebagai Subyek Dalam Hukum Pidana”,  
CV. Andira, Bandung, 1992
- Andy Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia  
Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,  
2003
- C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia,  
Bandung, 2016
- Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban  
Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya  
Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015.
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika,  
Jakarta Timur, 2010.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana  
Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajagrafindo Persada,  
Jakarta, 1996.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis dan  
Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2016
- Mahrus Ali, *Asas – Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,  
2013.
- Muladi dan Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum  
Pidana* STHB, Bandung, 1991

- N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan 4*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Ninie Suparini, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan 12*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 1995
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, ARMICO, Bandung, 1995
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Tim Advokasi dan Pembaharuan Hukum KPK, *Anotasi Delik Korupsi dan Delik Lainnya yang Berkaitan Dengan Delik Korupsi Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 2014
- Tim Kelompok Kerja Penyusun Perma Pidana Korporasi, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta, 2017

**Jurnal:**

- A.A. Ngurah Wirajaya dan Nyoman A. Martana, *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Udayana.
- Amirullah, *Korporasi dalam perspektif subyek hukum pidana*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 2. Nomor 2, 2012.
- Fransiska Novita Eleonora, *White Collar Crime Hukum dan Masyarakat*, Forum Ilmiah Volume 10 Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular.

- Iwan Kurniawan, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3. Nomor 1.
- Joni Emirzon, *Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis/Ekonomi, Fakultas Hukum UNSRI.
- M. Fadra Heryndra, *Kajian Yuridis Kriteria Tentang Personil Pengendali Korporasi Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana*, Jurnal Vol.3 No.2 Oktober 2012: 422-437, Jurusan Hukum, Fakultas Humaniora, Universitas Binus, 2012
- Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)*, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2, Desember 2015.
- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Jambi

**Artikel Relevan:**

- Abba Gabrilin, “*Beneficial Owner* Setya Novanto, Ahli Pakai Contoh Nazaruddin”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/09485451/beneficial-owner-setya-novanto-ahli-pakai-contoh-nazaruddin> , 13 Maret 2018, 3 April 2018
- Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, *Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*, Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra, *Tax and Accounting*

- Review* Vol 3, No.2, 2013, hlm. 3, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/157092-ID-penentuan-beneficial-owner-untuk-mencega.pdf> ,17 April 2018
- Jenly Mangalik, “Ekologi Politik: Kasus Pencemaran Teluk Minamata di Jepang”, diakses dari [https://www.kompasiana.com/jenlym\\_uajy/599f094546b8d77d5741b432/ekologi-politik-kasus-pencemaran-teluk-minamata-di-jepang](https://www.kompasiana.com/jenlym_uajy/599f094546b8d77d5741b432/ekologi-politik-kasus-pencemaran-teluk-minamata-di-jepang) , 8 Maret 2018
- Muhammad Indra Kusumayudha, *Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi: Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 13 Tahun 2016*, diakses dari <http://kanalhukum.id/kanalis/penanganan-tindak-pidana-oleh-korporasi-analisis-terhadap-peraturan-mahkamah-agung-perma-nomor-13-tahun-2016/42>, 4 Januari 2017, 14 Desember 2017.
- Nlia Megawati, *Tinjauan Umum Mengenai Penerapan Pidana Denda Dalam Pelanggaran Safety Riding*, hlm 6, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf> , 9 April 2018
- Novrieza Rahmi, “*Bila Harta Benda Korporasi Nihil atau Tak Cukup Membayar Denda...*”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt597ee3ae4e060/bila-harta-benda-korporasi-nihil-atau-tak-cukup-membayar-denda> , 31 Juli 2017, 6 April 2018
- Nur Indah Fatmawati, *PT. DGI Tersangka Korporasi Pertama, Ketua KPK: Semoga Sukses*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3561024/pt-dgi-tersangka-korporasi-pertama-ketua-kpk-semoga-sukses>, 15 Juli 2017, 14 Desember 2017.
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008 melalui <http://www.pn-tahuna.go.id/index.php/prosedur-berperkara-perdata/eksekusi-putusan-incrach>, 11 Desember 2017, 11 Desember 2017.

Pengadilan Negeri Tahuna, *Eksekusi Putusan Inkracht*, diakses dari <http://www.pn-tahuna.go.id/index.php/prosedur-berperkara-perdata/eksekusi-putusan-incrach>,

11 Desember 2017, 11 Desember 2017.

Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan, *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Modul E-Learning 1, diakses dari

[http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod\\_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%201%20-%20Pengenalan%20Pencucian%20Uang.pdf](http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%201%20-%20Pengenalan%20Pencucian%20Uang.pdf), 17 April

2018

Robertus Belarminus, *KPK Umumkan PT. DGI Sebagai Tersangka Kasus Pembangunan RS Udayana*, diakses dari

<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/24/19233171/kpk-umumkan-pt-dgi-sebagai-tersangka-kasus-pembangunan-rs-udayana>, 24 Juli 2017, 14 Desember

2017.

#### **Peraturan Perundang – Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2001, *Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Undang-Undang Republik Indonesia., Nomor 8 Tahun 2010, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2016, *Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.*

#### **Skripsi, Tesis:**

Arini Yunia Pratiwi, Skripsi: “*Tinjauan terhadap pertanggungjawaban direksi dalam tindak pidana pencucian uang*”, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2016

Hanafi, Tesis: *Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Program Pasca Sarjan Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.